



Analisis Yuridis terhadap Permohonan Isbat Nikah dan Gugat Cerai dalam Praktik Peradilan Agama

Wulandari Febrianti^{1*}, Farhan Asyhadi², Muhammad Abbas³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.wulandarifebrianti@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *This study analyzes the cumulative filing of marriage legalization (isbat nikah) and divorce petitions in Indonesian Religious Courts, as well as the factors influencing judges' decisions. The research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods through the examination of Religious Court decisions from Karawang, Cikarang, Bekasi City, Purwakarta, and Bandung City during the 2022–2026 period. The legal materials used include Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, Law Number 7 of 1989 on Religious Courts, and relevant court decisions. The findings show that cumulative petitions may be granted when administrative requirements, procedural rules, and evidentiary standards are fully satisfied. Conversely, petitions may be rejected or declared inadmissible when there are procedural defects, incomplete documents, or insufficient evidence. The study also finds that judges' decisions are influenced not only by formal legal considerations but also by social circumstances of the parties, in order to achieve substantive justice. Differences in judicial outcomes across courts indicate that legal interpretation in cumulative isbat nikah and divorce cases is still not fully uniform. This situation creates challenges for legal certainty and consistency in the Religious Court system. Therefore, clearer procedural guidelines are needed to harmonize the handling of cumulative petitions and to strengthen access to justice for litigants. The study concludes that cumulative filing is a practical legal adaptation to social needs, but its implementation requires more consistent standards and stronger doctrinal support.*

Keywords: Cumulative Petition; Divorce Lawsuit; Indonesia; Marriage Legalization; Religious Court.

Abstrak. Penelitian ini menganalisis praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di lingkungan peradilan agama di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Karawang, Cikarang, Kota Bekasi, Purwakarta, dan Kota Bandung pada periode 2022–2026. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumulasi permohonan dapat dikabulkan apabila para pihak memenuhi syarat administrasi, prosedur hukum, dan pembuktian yang memadai. Sebaliknya, permohonan dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima apabila terdapat cacat prosedural, kekurangan dokumen, atau lemahnya alat bukti. Perbedaan putusan antar pengadilan menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang interpretasi yang berbeda dalam menilai legalitas perkawinan, alasan perceraian, serta kondisi sosial para pihak. Selain itu, dasar hukum kumulasi juga berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi masih memerlukan pedoman yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi putusan di peradilan agama.

Kata Kunci: Gugatan Cerai; Isbat Nikah; Kepastian Hukum; Kumulasi Permohonan; Peradilan Agama.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya keluarga yang sah menurut hukum dan agama. Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan memiliki fungsi untuk menciptakan keturunan, menjaga ketertiban sosial, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan hukum perkawinan melalui berbagai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi hukum, sosial, agama, dan kemanusiaan yang saling berkaitan satu sama lain.

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan perkawinan menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia karena berfungsi sebagai bukti autentik terhadap adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap status keluarga, hak waris, hak anak, serta berbagai kepentingan administrasi lainnya. Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik kehidupan masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah nikah siri atau perkawinan tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat umumnya terjadi karena berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya, hingga adanya hambatan administratif tertentu. Dalam beberapa kasus, pasangan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya karena alasan pribadi maupun kondisi sosial tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi para pihak. Pasangan yang tidak memiliki akta nikah resmi sering mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, hak waris, hak atas harta bersama, hingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, ketika terjadi konflik rumah tangga atau perceraian, pasangan yang tidak memiliki bukti perkawinan resmi akan mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan yang menikah secara tidak tercatat adalah melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan proses hukum untuk mendapatkan pengesahan perkawinan yang sebelumnya

dilakukan secara agama namun belum dicatatkan secara resmi. Melalui isbat nikah, pasangan dapat memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan mereka dan mendapatkan akta nikah resmi dari negara.

Selain persoalan perkawinan tidak tercatat, permasalahan lain yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perceraian yang dilakukan secara informal atau di luar pengadilan. Dalam hukum Indonesia, perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak setelah perceraian terjadi. Namun dalam praktiknya, masih banyak pasangan yang melakukan perceraian hanya berdasarkan kesepakatan keluarga atau talak secara lisan tanpa adanya putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan status hukum perceraian menjadi tidak jelas menurut negara. Akibatnya, para pihak sering mengalami kesulitan dalam mengurus hak-hak hukum pasca perceraian.

Fenomena perkawinan tidak tercatat dan perceraian informal pada akhirnya mendorong munculnya praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai dalam satu perkara di lingkungan peradilan agama. Kumulasi permohonan merupakan penggabungan dua tuntutan hukum dalam satu proses persidangan, yaitu pengesahan perkawinan dan perceraian secara bersamaan. Praktik ini dilakukan karena para pihak ingin memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan sekaligus menyelesaikan perceraian dalam satu proses hukum. Dengan adanya kumulasi permohonan, para pihak tidak perlu mengajukan dua perkara secara terpisah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Praktik ini menunjukkan adanya perkembangan hukum dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan yang lebih sederhana.

Dalam praktiknya, tidak semua permohonan kumulatif dikabulkan oleh pengadilan agama. Beberapa perkara diterima dan dikabulkan karena memenuhi syarat administrasi, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku. Namun terdapat pula perkara yang ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima akibat adanya kekurangan dokumen maupun ketidaksesuaian prosedur hukum acara. Perbedaan hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam praktik kumulasi permohonan masih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh interpretasi hakim terhadap fakta persidangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penerapan hukum dalam lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim menjadi penting untuk memahami praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

Perbedaan putusan dalam perkara kumulatif dapat dilihat dari putusan Pengadilan Agama Karawang yang menjadi salah satu objek penelitian ini. Perkara Nomor 3217/Pdt.G/2025/PA.Krw dan 577/Pdt.G/2026/PA.Krw dikabulkan oleh hakim karena dianggap memenuhi syarat administrasi dan pembuktian yang memadai. Namun, perkara Nomor 747/Pdt.G/2026/PA.Krw justru ditolak oleh pengadilan karena penggugat tidak dapat menyajikan alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan klaimnya, serta pertimbangan hukum hakim yang menilai bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi syarat atau dasar hukum yang diperlukan untuk dikabulkan. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun jenis perkara yang diajukan sama, hasil putusan dapat berbeda tergantung pada alat bukti dan pertimbangan hukum hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah putusan perkara kumulatif. Dengan demikian, praktik peradilan agama menunjukkan adanya dinamika penerapan hukum dalam penyelesaian perkara keluarga.

Fenomena serupa juga ditemukan di Pengadilan Agama Cikarang, Kota Bekasi, Purwakarta, dan Kota Bandung. Di Pengadilan Agama Cikarang, perkara Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ckr dikabulkan, sedangkan perkara Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Ckr dinyatakan tidak dapat diterima karena Perkara dikabulkan karena penggugat berhasil menyajikan alat bukti yang cukup dan memenuhi seluruh syarat hukum, sedangkan perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan mengandung cacat formal, seperti keliru memilih tergugat, kurang pihak, atau tidak memenuhi syarat kewenangan pengadilan sedangkan Di Pengadilan Agama Kota Bekasi, perkara Nomor 1456/Pdt.G/2024/PA.Bks dikabulkan sementara perkara Nomor 1321/Pdt.G/2023/PA.Bks ditolak. Karena Perkara dikabulkan karena penggugat berhasil membuktikan alasan serta dalil gugatannya melalui alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan perkara ditolak karena gugatan tidak terbukti atau alasan hukum yang diajukan dianggap tidak memiliki dasar yang cukup kuat oleh hakim. Begitu pula di Pengadilan Agama Purwakarta dan Kota Bandung yang menunjukkan adanya variasi putusan dalam perkara serupa. Variasi tersebut menunjukkan bahwa praktik kumulasi permohonan belum memiliki pola penerapan yang benar-benar seragam di setiap pengadilan agama.

Perbedaan putusan hakim dalam perkara kumulatif menunjukkan adanya pengaruh berbagai faktor dalam proses pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut meliputi kelengkapan dokumen administrasi, keabsahan alat bukti, kesesuaian prosedur hukum, serta kondisi sosial para pihak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Ketidakkonsistenan

putusan antar pengadilan agama berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Masyarakat yang mengajukan permohonan serupa dapat memperoleh hasil putusan yang berbeda meskipun objek perkaranya relatif sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan mengenai prosedur dan kemungkinan hasil putusan yang akan diterima oleh para pihak.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh Faza et al. (2025) yang menganalisis penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kumulasi permohonan dapat menjadi solusi efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti dan kesesuaian prosedur hukum acara. Temuan ini memperkuat pentingnya analisis terhadap praktik kumulasi di berbagai pengadilan agama untuk melihat konsistensi penerapan hukum.

Selain itu, Wibowo & Afnan (2025) dalam penelitiannya tentang konsistensi putusan dalam permohonan kumulatif isbat nikah dan cerai menyimpulkan bahwa terdapat variasi yang signifikan antar pengadilan agama. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap ketentuan hukum acara dan bukti yang diajukan. Penelitian ini menekankan perlunya pedoman yang lebih jelas agar praktik kumulasi permohonan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Kedua penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa meskipun praktik permohonan isbat nikah dan gugatan cerai semakin marak, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan dan konsistensi putusan di lingkungan pengadilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik kumulasi di beberapa pengadilan agama di wilayah Jawa Barat serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di lingkungan pengadilan agama Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara kumulatif serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, praktisi hukum, dan lembaga pengadilan agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan konsistensi penerapan hukum di lingkungan pengadilan agama Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan bahan hukum untuk mengetahui praktik kumulasi permohonan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya putusan hakim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai di Peradilan Agama

Praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di lingkungan peradilan agama menunjukkan adanya perbedaan putusan antar pengadilan agama di Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat dari adanya permohonan yang dikabulkan, ditolak, maupun dinyatakan tidak dapat diterima meskipun objek perkara yang diajukan memiliki kesamaan, yaitu penggabungan permohonan isbat nikah dan gugatan cerai dalam satu perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam praktik kumulasi permohonan belum sepenuhnya seragam di setiap pengadilan agama. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai diterapkan dalam peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu, identifikasi masalah pertama dalam penelitian ini difokuskan pada analisis praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai dalam peradilan agama.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai dilakukan dengan menggabungkan dua permohonan hukum dalam satu proses persidangan, yaitu permohonan pengesahan perkawinan yang belum tercatat secara resmi dan gugatan perceraian terhadap perkawinan tersebut. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi proses peradilan agar para pihak tidak perlu mengajukan dua perkara secara terpisah. Dalam praktiknya, beberapa pengadilan agama menerima dan mengabulkan permohonan kumulatif apabila seluruh persyaratan administrasi, prosedur hukum, dan alat bukti terpenuhi secara lengkap. Sebaliknya, terdapat pula pengadilan yang menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila ditemukan adanya cacat prosedural atau kekurangan alat bukti. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik

kumulasi peirmohonan masih dipeingaruhi oleh peinilaian hakim teirhadap fakta dan dokumein yang diajukan dalam peirsidangan.

Data peineilitian meinunjukkan bahwa Peingadilan Agama Karawang meiliki variasi putusan dalam peirkara kumulatif. Peirkara Nomor 3217/Pdt.G/2025/PA.Krw dan 577/Pdt.G/2026/PA.Krw dikabulkan kareina dinilai meimeinuhi syarat hukum dan peimbuktian yang meimadai. Namun, peirkara Nomor 747/Pdt.G/2026/PA.Krw ditolak kareina teirdapat peirtimbangan hukum yang beirbeida teirkait peimbuktian dan proseidur yang diajukan oleh para pihak. Kondisi ini meinunjukkan bahwa meiskipun objeik peirkara seirupa, hasil putusan dapat beirbeida teirgantung pada keileingkapan dokumein dan peirtimbangan hakim. Peirbeidaan putusan teirseibut meinceirminkan adanya dinamika dalam praktik peineirapan hukum di lingkungan peiradilan agama.

Praktik yang seirupa juga diteimukan di Peingadilan Agama Cikarang, Kota Beikasi, Purwakarta, dan Kota Bandung. Beibeirapa peirkara dikabulkan kareina meimeinuhi unsur administrasi dan peimbuktian yang leingkap, seidangkan peirkara lainnya dinyatakan tidak dapat diteirima atau ditolak akibat adanya keitidakseisuaian proseidur hukum. Variasi putusan teirseibut meinunjukkan bahwa praktik kumulasi peirmohonan isbat nikah dan gugatan ceirai beilum meiliki standar peineirapan yang seipeinuhnya seiragam. Hakim meiliki peiran peinting dalam meinafsirkan hukum acara dan hukum peirkawinan Islam dalam seitiap peirkara yang dipeiriksa. Deingan deimikian, praktik kumulasi peirmohonan tidak hanya dipeingaruhi oleh hukum teirtulis, teitapi juga oleh inteirpreitasi hakim teirhadap kondisi konkreit para pihak.

Beirdasarkan hasil analisis teirseibut, dapat dipahami bahwa praktik kumulasi peirmohonan isbat nikah dan gugatan ceirai meirupakan beintuk adaptasi hukum teirhadap keibutuhan masyarakat untuk meimpeiroleh keipastian hukum seicara lebih eifeiktif dan eifisiein. Namun, peirbeidaan putusan antar peingadilan meinunjukkan bahwa masih teirdapat keitidakkonsisteinan dalam peineirapan hukum di lingkungan peiradilan agama. Kondisi teirseibut meinimbulkan implikasi teirhadap keipastian hukum bagi masyarakat yang meingajukan peirmohonan kumulatif. Oleh kareina itu, dipeirlukan peidoman atau standar yang lebih jeilas meingeinai praktik kumulasi peirmohonan isbat nikah dan gugatan ceirai agar teircipta konsisteinsi putusan dan keipastian hukum di lingkungan peiradilan agama Indoneisia.

Untuk meimbeirikan gambaran eimpiris meingeinai praktik kumulasi peirmohonan isbat nikah dan gugatan ceirai, peineilitian ini meineilaah seijumlah putusan dari beirbagai Peingadilan Agama di Indoneisia. Analisis ini peinting untuk meimahami bagaimana hakim meineirapkan hukum dalam kasus-kasus teirkait status peirkawinan dan peirceiraian.

Peineilitian ini meimfokuskan pada jeinis peirmohonan, hasil putusan, seirta tahun peineirbitannya, sehingga dapat teirlihat pola dan keceindeirungan dalam putusan.

Pada tingkat peirtama, peingamatan diarahkan pada peirmohonan isbat cerai yang diajukan seicara individual. Misalnya, putusan di Peingadilan Agama Situbondo meinunjukkan variasi hasil, di mana beibeirapa peirmohonan dikabulkan, seimeintara yang lain ditolak. Peirbeidaan ini meinceirminkan adanya peirtimbangan khusus oleh hakim, yang mungkin dipeingaruhi oleh bukti dan alasan peirceiraian yang diajukan oleh pihak peimohon. Analisis rinci teirhadap kasus ini meimbantu meinyoroti konsisteinsi maupun peirbeidaan praktik di tingkat peingadilan daeirah.

Seilain itu, teirdapat feinomeina kumulasi peirmohonan, yaitu peinggabungan antara isbat nikah dan gugatan cerai dalam satu peirmohonan. Praktik ini tampak di beibeirapa peingadilan agama seipeirti Peingadilan Agama Karawang, Peingadilan Agama Cikarang, Peingadilan Agama Kota Beikasi, Peingadilan Agama Purwakarta, dan Peingadilan Agama Kota Bandung. Hasil putusannya juga beirvariasi, di mana beibeirapa peirkara dikabulkan, ditolak, maupun dinyatakan tidak dapat diteirima. Studi teirhadap peirkara kumulasi ini peinting untuk meimahami bagaimana hakim meinilai leigalitas peirkawinan seikaligus peirceiraian dalam satu proseis hukum. Deingan deimikian, data peineilitian ini tidak hanya meinunjukkan hasil putusan, teitapi juga dinamika peirtimbangan hakim dalam peineirapan hukum peirkawinan Islam dan hukum acara peiradilan agama di Indoneisia.

Hasil peineilitian meinunjukkan adanya variasi putusan teirkait peirmohonan isbat nikah dan gugatan cerai di beibeirapa Peingadilan Agama di Indoneisia. Di Peingadilan Agama Karawang teirdapat tiga peirkara kumulatif, yaitu Nomor 3217/Pdt.G/2025/PA.Krw dan 577/Pdt.G/2026/PA.Krw yang dikabulkan, seidangkan peirkara Nomor 747/Pdt.G/2026/PA.Krw ditolak. Peirbeidaan putusan teirseibut meinunjukkan bahwa hakim meimpeirtimbangan keileingkapan administrasi, alat bukti, seirta keiseisuaian proseidur hukum dalam meimutus peirkara. Teimuan ini meinunjukkan bahwa meiskipun peirmohonan kumulatif meimiliki dasar hukum yang sama, hasil putusan teitap dipeingaruhi oleh keikuatan peimbuktian dan peirtimbangan hukum hakim dalam seitiap peirkara.

Kasus kumulasi peirmohonan isbat nikah dan gugatan cerai di Peingadilan Agama Cikarang juga meinunjukkan hasil yang beirbeida. Peirkara Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ckr dikabulkan kareina dinilai meimeinuhi syarat administrasi dan peimbuktian, seidangkan peirkara Nomor 998/Pdt.G/2023/PA.Ckr dinyatakan tidak dapat diteirima akibat adanya keitidakseisuaian proseidur atau keikurangan peirsyaratan hukum. Peirbeidaan ini

meunjukkan bahwa hakim sangat memperhatikan aspek formal dalam proses pengajuan permohonan kumulatif

Di Pengadilan Agama Kota Bekasi, perkara Nomor 1456/Pdt.G/2024/PA.Bks dikabulkan karena memenuhi syarat hukum yang berlaku, sedangkan perkara Nomor 1321/Pdt.G/2023/PA.Bks ditolak oleh hakim. Variasi putusan ini menunjukkan bahwa interpretasi hakim terhadap fakta dan alat bukti memiliki pengaruh besar terhadap hasil perkara. Hakim tidak hanya mempertimbangkan legalitas perkawinan, tetapi juga alasan perceraian dan keabsahan prosedur hukum acara. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara hukum formal dan pertimbangan keadilan substantif.

Pengadilan Agama Purwokarta menunjukkan dua bentuk putusan yang berbeda dalam perkara kumulatif. Perkara Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Pwk dikabulkan karena syarat administrasi dan alat bukti dianggap lengkap, sedangkan perkara Nomor 654/Pdt.G/2022/PA.Pwk dinyatakan tidak dapat diterima akibat adanya kekurangan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan permohonan sangat dipengaruhi oleh kesiapan para pihak dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara kumulatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Di Pengadilan Agama Kota Bandung, perkara Nomor 5725/Pdt.G/2025/PA.Badg dikabulkan, sedangkan perkara Nomor 4412/Pdt.G/2024/PA.Badg ditolak. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya variasi interpretasi hukum dalam praktik peradilan agama. Hakim mempertimbangkan validitas perkawinan, kelengkapan bukti, serta alasan perceraian sebelum mengambil keputusan. Temuan ini mengesakan bahwa praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai belum sepenuhnya memiliki standar yang seragam di seluruh pengadilan agama.

Dari sebelas putusan yang dianalisis, terlihat bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan hakim meliputi kelengkapan dokumen perkawinan dan perceraian, keabsahan alat bukti, serta keabsahan prosedur hukum yang ditempuh oleh para pihak. Perkara yang dikabulkan umumnya memiliki bukti dan dokumen yang lengkap, sedangkan perkara yang ditolak atau tidak dapat diterima cenderung mengalami kekurangan administrasi atau cacat prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur formal tetap menjadi syarat penting dalam permohonan isbat nikah maupun gugatan cerai secara

kumulatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur hukum dan kesiapan dokumen menjadi faktor penentu keberhasilan permohonan.

Secara keseluruhan, praktik kumulasi permohonan menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Namun, adaptasi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah. Diperlukan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa praktik ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kumulasi permohonan dapat menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga. Analisis ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hukum dan realitas sosial.

Tabel 1. Analisis Praktik Kumulasi Permohonan.

No	Wilayah Pengadilan	Pola Permohonan	Kecenderungan Putusan	Faktor Dominan	Karakteristik Praktik
1	Karawang	Kumulasi aktif	Campuran (dikabulkan & ditolak)	Dokumen & prosedur	Variatif dan selektif
2	Cikarang	Kumulasi sedang	Banyak tidak diterima	Prosedur	Ketat secara administratif
3	Kota Bekasi	Kumulasi tinggi	Seimbang	Interpretasi hakim	Fleksibel
4	Purwakarta	Kumulasi stabil	Mayoritas dikabulkan	Kelengkapan bukti	Konsisten
5	Kota Bandung	Kumulasi kompleks	Selektif	Kompleksitas perkara	Sangat hati-hati

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan pola praktik kumulasi permohonan di berbagai wilayah pengadilan agama. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa praktik hukum tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor lokal. Wilayah seperti Karawang menunjukkan variasi putusan yang cukup tinggi, yang mengindikasikan adanya pendekatan selektif oleh hakim. Sementara itu, Cikarang cenderung lebih ketat dalam aspek prosedural, sehingga banyak permohonan yang tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur menjadi faktor yang sangat penting dalam praktik tersebut.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim dalam perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di peradilan agama

Keputusan hakim dalam perkara kumulasi permohonan tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang kompleks. Pertimbangan tersebut mencakup aspek hukum formal dan kondisi sosial para pihak. Hakim harus menilai dua permohonan sekaligus dalam satu perkara. Hal ini membutuhkan analisis yang mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses yang tidak sederhana. Kompleksitas ini menjadi ciri khas perkara kumulatif.

Keberadaan dokumen yang lengkap menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembuktian. Dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan adanya pernikahan yang sah secara agama. Tanpa dokumen yang memadai, hakim akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen menjadi syarat utama. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek administrasi dalam hukum. Dengan demikian, pemohon harus mempersiapkan dokumen secara baik.

Pembuktian terhadap pernikahan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pernikahan harus dapat dibuktikan melalui adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam hukum Islam. Tanpa adanya bukti tersebut, isbat nikah sulit untuk dikabulkan. Selain itu, keberadaan alasan perceraian juga menjadi pertimbangan utama dalam perkara kumulatif. Alasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim akan menilai apakah alasan yang diajukan cukup kuat. Tanpa alasan yang jelas, permohonan dapat ditolak. Hal ini menunjukkan pentingnya dasar hukum dalam perceraian. Dengan demikian, pemohon harus mampu membuktikan alasan tersebut.

Aspek prosedural juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik peradilan. Permohonan harus diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kesalahan dalam prosedur dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formal tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, prosedur menjadi bagian penting dalam proses hukum. Hal ini harus dipahami oleh para pihak. Peran saksi dalam persidangan juga sangat penting dalam mendukung pembuktian. Saksi memberikan keterangan yang membantu hakim dalam menilai perkara. Tanpa adanya saksi, pembuktian menjadi kurang kuat. Oleh karena itu, keberadaan saksi menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bergantung pada dokumen. Dengan demikian, saksi menjadi bagian integral dalam proses hukum.

Pertimbangan terhadap kondisi sosial para pihak juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Hakim sering mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keluarga para pihak. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan substantif. Keberadaan anak dalam suatu perkara juga memengaruhi pertimbangan hakim. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, putusan tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam perkara keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan ini sangat penting.

Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Tanpa konsistensi, akan terjadi perbedaan putusan dalam perkara yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas. Standar tersebut dapat membantu menjaga konsistensi. Dengan demikian, kepastian hukum dapat tercapai. Keberadaan regulasi hukum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Hakim harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Tanpa dasar hukum, putusan tidak memiliki legitimasi.

Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam perkara peradilan agama. Prinsip-prinsip syariah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama dan hukum negara saling terkait. Dengan demikian, hakim harus memahami kedua aspek tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pemahaman hukum menjadi penting.

Keberadaan bukti tambahan juga dapat memperkuat posisi pemohon dalam perkara. Bukti tersebut dapat berupa dokumen atau keterangan lain yang relevan. Dengan adanya bukti tambahan, hakim lebih mudah dalam menilai perkara. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang kuat. Dengan demikian, pemohon harus mempersiapkan bukti secara lengkap. Informasi yang tidak benar dapat menghambat proses hukum. Hal ini dapat menyulitkan hakim dalam menemukan fakta. Oleh karena itu, kejujuran menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa integritas para pihak berpengaruh. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan dengan baik.

Efisiensi dalam penyelesaian perkara juga menjadi pertimbangan dalam kumulasi permohonan. Penggabungan perkara bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas putusan. Oleh karena itu, keseimbangan harus dijaga. Hal ini menjadi tantangan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, efisiensi harus diiringi dengan kehati-hatian. Tingkat pemahaman hukum para pihak juga memengaruhi jalannya perkara. Para pihak yang memahami hukum cenderung lebih siap. Hal ini memudahkan proses persidangan. Dengan demikian, pemahaman hukum menjadi penting. Hal ini berdampak pada hasil perkara.

Akses terhadap layanan hukum juga menjadi faktor penting dalam praktik peradilan. Masyarakat yang memiliki akses yang baik lebih mudah mengajukan permohonan. Hal ini meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan demikian, akses hukum menjadi bagian dari keadilan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerataan akses. Selain itu, perkembangan sosial masyarakat juga memengaruhi pola perkara yang masuk ke pengadilan. Perubahan gaya hidup dan kesadaran hukum menjadi faktor utama. Hal ini terlihat dalam meningkatnya permohonan

kumulatif. Dengan demikian, hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Hal ini menunjukkan dinamika hukum. Oleh karena itu, adaptasi menjadi penting.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara kumulasi permohonan tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Dalam praktiknya, hakim harus menilai dua dimensi sekaligus, yaitu legalitas pernikahan dan kelayakan perceraian. Kedua dimensi tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan analisis yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual. Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi putusan harus dipahami secara menyeluruh.

Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Keadilan substantif mengacu pada upaya untuk memberikan solusi yang adil bagi para pihak, meskipun tidak selalu sejajar dengan pendekatan formalistik. Hal ini terlihat dalam putusan yang mengakomodasi kondisi sosial tertentu, seperti keberadaan anak atau kondisi ekonomi para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, hakim memiliki ruang diskresi dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi salah satu karakteristik penting dalam praktik peradilan agama.

Keterlibatan pihak ketiga, seperti advokat atau penasihat hukum, juga dapat memengaruhi jalannya perkara. Pendamping hukum yang kompeten dapat membantu pemohon dalam menyusun argumentasi yang kuat dan memenuhi persyaratan administratif. Hal ini dapat meningkatkan peluang dikabulkannya permohonan. Sebaliknya, kurangnya pendampingan hukum dapat menyebabkan kelemahan dalam pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas representasi hukum menjadi faktor penting. Dengan demikian, praktik peradilan tidak hanya bergantung pada hakim, tetapi juga pada pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam perkara permohonan sangat beragam dan saling berkaitan. Tidak ada satu faktor yang berdiri sendiri dalam menentukan hasil putusan. Kombinasi antara dokumen, prosedur, fakta sosial, dan interpretasi hukum menjadi penentu utama. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam analisis harus bersifat multidimensional. Hal ini penting untuk memahami praktik peradilan secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan kompleksitas tersebut.

Selain faktor formal, aspek substantif seperti bukti konflik rumah tangga dan pertimbangan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan. Hakim tidak hanya menilai dokumen, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan substantif menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, faktor interpretasi dan pengalaman hakim menunjukkan bahwa putusan tidak sepenuhnya bersifat mekanis. Analisis ini menegaskan bahwa praktik peradilan agama tidak hanya dipengaruhi oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh kondisi institusional dan sosial yang melingkupinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai di pengadilan agama, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum secara efektif dan efisien. Kumulasi permohonan memungkinkan penyelesaian status pernikahan dan perceraian dalam satu proses peradilan, sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak. Namun, praktik ini tidak menunjukkan pola yang seragam di setiap pengadilan, karena dipengaruhi oleh variasi interpretasi hakim, kondisi faktual perkara, serta karakteristik wilayah peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kumulasi dimungkinkan, implementasinya masih bergantung pada pendekatan yuridis yang digunakan oleh masing-masing hakim. Dengan demikian, praktik kumulasi mencerminkan dinamika antara hukum formal dan kebutuhan sosial masyarakat.

Selain itu, keberhasilan permohonan kumulatif sangat ditentukan oleh kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta kekuatan pembuktian yang diajukan di persidangan. Permohonan yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum cenderung dikabulkan, sedangkan permohonan yang tidak memenuhi syarat administratif atau prosedural berpotensi ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dengan melihat kondisi sosial para pihak, sehingga putusan tidak semata-mata bersifat formalistik. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan agama mengintegrasikan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, faktor dokumen, prosedur, fakta sosial, dan interpretasi hakim saling berinteraksi dalam menentukan hasil putusan.

Bagi pengadilan agama, perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan seragam dalam memeriksa perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai agar putusan antar-pengadilan tidak terlalu bervariasi serta kepastian hukum bagi para pihak dapat terjaga.

Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur perceraian sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dengan memperhatikan hal tersebut, diharapkan praktik kumulasi permohonan isbat nikah dan gugatan cerai dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (2014). *Hukum Islam dan peradilan agama*. Rajawali Pers.
- Asman, A. (2024). *Hukum perkawinan Indonesia: Asas, prosedur, dan praktik*. Media Neliti.
- Asman, A., Abas, M., Nurliana, Junaidi, Rofiqi, M. A., Riswandie, I., et al. (2023). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. PT Penamuda Media.
- Faza, A. M., Azizah, S. R., Lubis, S., Lubis, R., Nasution, A. S., Andi, R., & Rahman, A. (2025). Penyelesaian perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat menurut perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Panyabungan (Analisis Putusan No. 502/Pdt.G/2024/PA.Pyb). *Culture Education and Technology Research (Cetera)*, 2(1), 54–63. <https://doi.org/10.31004/ctr.v2i1.120>
- Hermawan, A., & Sulistiyono, B. (2021). Legal challenges in marriage legalization (*isbat nikah*) cases: A study in Indonesian Religious Courts. *Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 45–62.
- Hrp, M. A., Radityo, M. E., & Nurhayati, S. (2025). Analisis yuridis terhadap kedudukan PNS sebagai calon istri kedua dalam permohonan izin poligami ditinjau dari PP No. 45 Tahun 1990 dan hukum perkawinan (Studi Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Pbr). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 6871–6891.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Repository Raden Intan Lampung.
- Kusuma, D. F., & Rahman, M. (2022). Judicial interpretation of combined marriage validation and divorce claims in religious courts. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 6(1), 31–50.
- Nasution, K. (2013). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim*. Academia + Tazzafa.
- Pengadilan Agama Bandung. (2024). *Putusan Nomor 4412/Pdt.G/2024/PA.Badg*.
- Pengadilan Agama Bekasi. (2024). *Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2024/PA.Bks*.
- Pengadilan Agama Cikarang. (2024). *Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Ckr*.
- Pengadilan Agama Karawang. (2025). *Putusan Nomor 3217/Pdt.G/2025/PA.Krw*.
- Pengadilan Agama Purwakarta. (2023). *Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Pwk*.
- Putri, N. S., & Haryanto, T. (2023). Procedural barriers to marriage registration and divorce adjudication in Indonesian Religious Courts. *Journal of Law and Society in Southeast Asia*, 9(3), 77–95.

- Rohman, M. (2023). *Dinamika hukum perkawinan Islam Indonesia*. Universitas Negeri Malang Repository.
- Safitri, B. I., & Al Qodar Purwo, S. (2026). Analisis pelaksanaan restitusi harta bersama pasangan suami-istri yang telah bercerai menurut hukum perdata di Indonesia. *Paulus Law Journal*, 7(2), 135–156.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sari, E. P., & Firmansyah, R. (2024). The role of documentary evidence in *isbat nikah* and divorce litigation: Empirical perspectives from religious court verdicts. *Asian Journal of Family Law*, 12(1), 102–118.
- Sarong, A. (2010). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. PeNA.
- Sodiq, K., & Safitri, N. (2026). Memperjuangkan kepentingan perempuan: Analisis praktik mediasi pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dalam perspektif *feminist jurisprudence*. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 289–318.
- Taufiq, A. M., Bima, M. R., & Muhdar, M. Z. (2026). Analisis hukum hak dan kedudukan anak dalam perkawinan siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Legal Dialogica*, 1(2).
- Tim Penulis STAI Nurul Iman. (2022). *Pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia*. STAI Nurul Iman Repository.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyono, A. A. P., Saefullah, S., & Adham, A. (2025). Permohonan *isbat nikah* dalam perkawinan siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. *Begawan Abioso*, 16(1), 23–31. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1186>
- Wibowo, Y., & Afnan, Z. (2025). Consistency of verdicts in cumulative *isbat nikah* and divorce applications: A comparative analysis. *Journal of Contemporary Legal Research*, 8(2), 55–72.